



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxx,  
RT.04 RW.01, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx  
xxxxxxxxxx, RT.01 RW.01, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;  
Termohon;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxx, RT.04 RW.01, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon dengan Nomor NIK 3214020504750004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 508/58/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.04 RW.01, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
- a. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok dan tidak ada yang mengalah (masing-masing bersifat ego);
  - b. Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
  - c. Pemohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanyadi xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.01 RW.01, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Muhammad Sukarya Kusumah bin Udi) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Cucu Yati binti Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 18 Juli 2023, Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 Juli 2023 dan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214020504750004 tanggal 05 Februari 2013 atas nama Muhammad Sukarya Kusumah yang dikeluarkan

*Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 508/58/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Plered xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, RT.001 RW.001, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.04 RW.01, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok dan tidak ada yang mengalah (masing-masing bersifat ego), Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan Pemohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, RT.004 RW.001, xxxxx xxxxxxxx ,

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.04 RW.01, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok dan tidak ada yang mengalah (masing-masing bersifat ego), Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan Pemohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 18 Juli 2023, Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk dan

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2023 dan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 02 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok dan tidak ada yang mengalah (masing-masing bersifat ego), Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan Pemohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Pemohon berpisah tempat tinggal/ranjang selama sembilan tahun;

## Fakta Hukum

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok dan tidak ada yang mengalah (masing-masing bersifat ego), Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan Pemohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak pernikahan tanggal 16 Juni 2014, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan dan dalam perkawinan tersebut namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak bulan Juli 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok dan tidak ada yang mengalah (masing-masing bersifat ego), Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan Pemohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi bersatu dalam rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

**Perincian Biaya:**

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP      | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses    | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp72.000,00 |
| 4. Materai   | : Rp10.000,00 |

-----+  
**Jumlah : Rp227.000,00**

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)